

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan keseimbangan di semua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan yang adil dan menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia maka kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki jangkauan yang luas dan menyeluruh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel berpedoman kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian merujuk Pasal 33 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi:

1. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Undang-Undang menegaskan bahwa Pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelaku kegiatan perekonomian dalam memenuhi pelaksanaan kegiatan perekonomian agar negara harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan serta mendapatkan kepastian atas barang / jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Seiring perkembangan global masa kini dengan terbukanya akses pasar global, pemerintah harus dapat memberikan perhatian ekstra kepada masyarakat Indonesia dalam menjaga stabilitas kegiatan usaha yakni menciptakan suasana persaingan yang mendukung masyarakat kecil dalam hal menjaga eksistensi kegiatan pasar tradisional yang saat ini semakin lesu disebabkan maraknya pasar modern dari para pelaku usaha asing yang sudah mewabah pada setiap daerah di Indonesia.

Kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya dapat dilihat dalam kegiatan pasar tradisional. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi. Pasar selain menghubungkan antara penjual dan pembeli, pasar juga sebagai penghubung antara konsumen dan produsen yang memproduksi barang kebutuhan tersebut. Konsumen yang membutuhkan barang konsumsi yang disediakan oleh para produsen sedangkan produsen mendapat keuntungan dari hasil penjualan. Konsumen sebagai pengguna / pembeli produk harus dilindungi hak – hak nya dalam mendapatkan produk yang berkualitas baik, serta sehat

sehingga terjadi hubungan timbal balik yang baik antara produsen dan konsumen.

Sebagaimana termasuk di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pengertian konsumen yakni:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Jadi dalam hal ini, bahwa konsumen yang dimaksud adalah pemakai terakhir atas barang yang diperjual belikan oleh produsen. Masyarakat yang membeli produk/barang terkadang menghadapi produk sebagai bahan konsumsi untuk kebutuhan hidup, yang dapat membahayakan hidup mereka, khususnya berkaitan dengan hewan potong. Dalam peraturan Perundang-Undang di Indonesia, sudah banyak peraturan yang mengatur mengenai produk hewan potong secara umum.

Hak konsumen adalah berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

Hal ini selaras dengan Peraturan Daerah Kota Sumedang No. 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Penyediaan Pasar Hewan yang bertujuan untuk meningkatkan dan atau menjamin kelangsungan usaha jual beli hewan potong serta melindungi hak – hak konsumen terhadap mutu hewan/bibit dan bahan asal hewan / ternak,

maka hewan ternak yang akan diperjualbelikan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Pemerintah bertanggung jawab dalam mengawasi, membina, menindaklanjuti dan melakukan upaya hukum dalam memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan suatu kecurangan dan bahaya terhadap masyarakat sebagai konsumen yang merujuk pada Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Maraknya peredaran daging hewan potong di bulan Ramadhan, terlebih saat lebaran, bukanlah hal baru, selalu terjadi setiap tahun. Hal ini karena setiap Ramadhan, pedagang memanfaatkan kesempatan dikala harga daging melonjak naik. Menurut “Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, persediaan daging hewan potong defisit akibat permintaan daging yang melebihi kemampuan.”<sup>1</sup> Di tengah tingginya harga daging potong baik itu telur, daging, susu dan sebagainya, beberapa kalangan menganggap keberadaan hewan potong yang dijual murah, sebagai solusi. Dari segi kesehatan, dapat dipastikan bila hewan potong yang tidak sehat itu akan mengganggu kesehatan dikarenakan hewan-hewan potong dapat dengan mudah membusuk.

Walaupun harga kebutuhan pokok naik ternyata tidak mengurangi minat masyarakat untuk membeli. Meningkatnya permintaan akan kebutuhan pokok terutama pangan terkadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar secara

---

<sup>1</sup>*repository.usu.ac.id*

serentak. Salah satunya adalah menjual bahan pangan asal hewan yang tidak sehat dan tidak aman. Hal inilah yang merupakan suatu penyimpangan yang terjadi di masyarakat.

Walaupun banyaknya konsumen yang keracunan dan atau tertipu karena hewan potong tetapi masyarakat hanya menganggap itu semua sebagai hal-hal biasa saja karena ketidaktahuan mereka akan perlindungan konsumen. Seharusnya aparat pemerintah yang memberikan tindakan tegas terhadap para penjual daging hewan potong tersebut, itulah yang menjadi kata kunci dalam menghentikan peredaran hewan potong tersebut. Seharusnya dengan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Bahwa Menurut AZ. Nasution“Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (Pengayoman) kepada masyarakat. “Sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya”<sup>2</sup>.

Selain undang-undang yang mengatur mengenai penjualan hewan potong yang tidak sehat yang merugikan konsumen akhir, diperlukan kesediaan semua pihak untuk mencegah agar tidak membanjirnya konsumen akhir yang dirugikan karena penggunaan hewan potong yang tidak sehat didalam masyarakat. Ironinya, justru hal inilah yang belum dilakukan oleh aparat Pemerintah. Selama ini Pemerintah belum bertindak tegas terhadap para pedagang yang menjual hewan potong di pasar tradisional.

---

<sup>2</sup>AZ. Nasution, *Tujuan dan Hukum: Tinjauan sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan. 1995. hlm. 71.

Berdasarkan fakta yang dipaparkan hal itulah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan suatu penelitian hukum dan membuat dalam karya tulis yang berjudul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akhir sebagai Pengguna Hewan Potong Di Kabupaten Sumedang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 9 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan Dan Penyediaan Pasar Hewan”*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Penyediaan Pasar Hewan dalam memberikan perlindungan hukum ?
2. Bagaimana hak – hak konsumen berdasarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Jo Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Penyediaan Pasar Hewan ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akhir dalam mengkonsumsi hewan potong di Kabupaten Sumedang ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Penyediaan Pasar Hewan dalam memberikan perlindungan hukum.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hak – hak konsumen berdasarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Jo Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Penyediaan Pasar Hewan.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akhir sebagai pengguna hewan potong di Kabupaten Sumedang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Dari segi teoritis akademis, diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, terkait perlindungan hukum terhadap konsumen akhir sebagai konsumen/pengguna hewan potong di Kabupaten Sumedang.

- b. Penelitian ini merupakan sebagai referensi untuk proses peranan Pemerintah beserta aparturnya dalam menyelesaikan kasus penggunaan hewan potong oleh konsumen akhir.
  - c. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan hukum perlindungan konsumen, terkait penggunaan hewan potong oleh konsumen akhir.
2. Kegunaan secara praktis
- a. Memberikan masukan bagi penulis secara pribadi sebab penulisan ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penulisan hukum.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi praktisi hukum untuk menangani perkara terkait konsumen akhir sebagai pengguna hewan potong.
  - c. Bagi pemerintah agar dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dinamikayang terjadi dalam memenuhi keadilan dalam masyarakat. Sehingga melakukan tugas dan fungsinya secara profesional dan manusiawi sehubungan dengan penggunaan hewan potong oleh konsumen akhir.

## E. Kerangka Pemikiran

Bahwa berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea Ke-4 (empat) yang berbunyi);

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

Bahwa melihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea Ke-4 (empat) tersebut di atas, Negara diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, maka dalam hal ini berdasarkan hal itu sudah seharusnya Negara yang melalui alat-alatnya melakukan upaya perlindungan hukum terhadap Konsumen Akhir sebagai Konsumen/Pengguna Hewan Potong Di Kabupaten Sumedang dan berperan aktif dalam Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan Dan Penyediaan Pasar Hewan. Agar hal tersebut bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat dari Undang-Undang Dasar menyarankan peran pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, begitu juga dengan melindungi para konsumen akhir hewan potong yang ada di Sumedang. Bahwa hal ini jugalah yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten

Sumedang dalam mengharuskan para pelaku usaha melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan potong yang hendak dikonsumsi para konsumen akhir yang ada di Sumedang Khususnya.

*Roscoe Pound* berpendapat tentang fungsi hukum sebagai pembaharuan, yaitu: “*Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>3</sup>

Selain hal itu, menurut **Mochtar Kusumaatmadja** terkait pembaharuan hukum, bahwa hukum diharapkan berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.

**Mochtar Kusumaatmadja** mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat,

---

<sup>3</sup> Soekanto Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers. 2009. hlm.135.

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta. 1995. hlm. 13.

hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”<sup>5</sup>

Bahwa berdasarkan pendapat kedua ahli di atas adalah, bahwa hukum itu harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum haruslah dapat merekayasa masyarakat, yang awalnya ada oknum-oknum penjual daging hewan yang tidak sehat yang sebelum dipasarkan tidak dilakukan suatu pemeriksaan kesehatan demi kesehatan masyarakat banyak yang menjadi konsumen akhir, maka hukum harus bertindak dapat merubah hal-hal demikian. Memberikan efek jera kepada para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan menindak tegas. Maka dengan demikian hukum yang di sarankan oleh kedua ahli tersebut barulah tercapai. Maka, keresahan masyarakat akan hilang, dan masyarakat akan terhindar dari penyakit yang ditimbulkan oleh daging hewan yang dipasarkan oleh pelaku usaha tersebut, dan pelaku usaha akan mengalami keuntungan dari hasil pembelian yang dilakukan oleh para konsumen yang kedua-duanya saling diuntungkan khususnya di Kabupaten Sumedang. Kemudian kewajiban pemerintah dalam hal ini terbilang berhasil, dan fungsi hukum dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Lalu, **Hans Kelsen** dalam teorinya *Stufenbau* menyatakan bahwa: “Sistem hukum merupakan sistem anak tangga dimana norma hukum yang paling

---

<sup>5</sup>Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung. 2002. hlm. 14.

rendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar.”<sup>6</sup>

Yang dimana menurut *Hans Kelsen*, norma hukum yang paling mendasar bentuknya tidak konkrit. Hukum telah direduksi pada sifatnya yang normatif. Dari perspektif ini, hukum harus dipandang sebagai suatu kaidah yang tersusun secara *Hierarkikal*, yang berdasarkan pada suatu *Grundnorm*.

Setiap manusia tidak pernah terlepas dari namanya kebutuhan pokok terutama pangan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pengguna terakhir dari hewan potong sangatlah penting dengan adanya peraturan-peraturan yang mengakomodasi kepastian konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian untuk menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yakni “penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positifnya mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu”<sup>7</sup>. Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen akhir sebagai konsumen/pengguna hewan potong di Kab.Sumedang. Selain metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dalam penulisan ini juga menganut metode pendekatan yang bersifat sosiologi, dimana dalam penulisan ini dilakukan wawancara terhadap

---

<sup>6</sup>Yesmil Anwar & Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 93.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986. hlm. 45.

pihak terkait yang mendukung penulisan ini, dikaji kemudian sebagai bahan kesimpulan yang disesuaikan dengan yuridis normatif sebagai pendukung menggunakan yuridis sosiologis. Penyusunan karya ilmiah ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu “penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.<sup>8</sup> Kemudian penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu “menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan”.<sup>9</sup> Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi perlindungan hukum terhadap konsumen akhir sebagai konsumen/pengguna hewan potong di daerah kabupaten Sumedang ke dalam bentuk fakta yang seakurat mungkin untuk kemudian dianalisis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Grafindo. 2006.hlm.10.

<sup>9</sup> Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*. Bandung:Remaja Rosda Karya. 1999.hlm. 63.

## 2. Pendekatan penelitian

Penyusunan karya ilmiah ini dilakukan dengan “menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)”<sup>10</sup> dengan tujuan mendekati kepada gambaran masalah serta mempermudah dalam analisis penyelesaian masalah menjadi komprehensif dan akurat. Pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur penggunaan hewan potong oleh konsumen akhir.

## 3. Jenis Data

“Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara”<sup>11</sup>. Sementara menurut Cholid Nurbako “Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”<sup>12</sup>. Jadi wawancara yang dimaksud di atas adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi secara lisan yang dilakukan oleh penulis kepada pihak terkait yang mana informasi tersebut dicatat dan dikaji oleh penulis dan menyesuaikan dengan yuridis normatif terkait penulisan ini yang berhubungan dengan pemeriksaan kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Dan Penyediaan Pasar Hewan.

---

<sup>10</sup>Johny Ibrahim. *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum*. Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press. 2009. hlm. 302-303.

<sup>11</sup>J. Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003. hlm. 2.

<sup>12</sup>Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta. 2001. Hlm. 81

Sumber data dari penelitian ini dikumpulkan dengan cara mempergunakan data sekunder, yaitu “data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasan tentang materi original”.<sup>13</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

##### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder diperoleh dengan cara sebagai berikut:

##### **1) Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berkenaan dengan metode normatif/yuridis yang digunakan dalam skripsi ini maka penulis melakukan penelitian dengan memakai studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari literatur, dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a) Data sekunder bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan hewan potong dan perlindungan konsumen terhadap penggunaan hewan potong, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

---

<sup>13</sup>Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung:Refika Aditama. 2009.hlm. 291.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan, Dan Penyediaan Pasar Hewan.

- b) Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. Penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, baik hasil karya kalangan hukum, kalangan ilmu pengetahuan alam, serta kalangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akhir sebagai konsumen/pengguna hewan potong di Kabupaten Sumedang ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 9 tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar Hewan.

c) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, majalah serta media massa.

2) Studi lapangan

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperjelas data sekunder, dengan cara wawancara dan diskusi. Dalam penelitian ini digunakan teknik komunikasi langsung dengan responden yaitu pelaku usaha hewan potong yang berjualan dipasar tradisional.

**b. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yaitu pengolahan, analisis dan konstruksi data yang diperoleh dari studi literatur atau dokumen. Teknik analisis terhadap data yang ada menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penemuan konsep-konsep yang terkandung di dalam bahan-bahan hukum dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang berkaitan, menemukan hubungan di antara berbagai kategori atau peraturan, serta menjelaskan dan menguraikan hubungan di antara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga memberikan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, secara garisbesar metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan kombinasi di antara metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, sedangkan studi lapangan hanya digunakan sebagai pendukung dan teknis analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

#### **G. Sistematika penulisan**

Agar mengetahui keseluruhan tiap-tiap bab dari penulisan ini, maka akan dibuat suatu sistematika penulisan secara garis besar dalam penulisan ini yang terdiri dari 5 (lima) bab.

Adapun yang menjadi keseluruhan penelitian akan diuraikan sebagai berikut;

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: PENGERTIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEDUDUKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Dalam bab II ini akan dirumuskan tentang, Pertama Pengertian Perlindungan Konsumen, Kedua tentang Asas-Asas Perlindungan Konsumen, Serta ketiga yaitu tentang Kedudukan hukum perlindungan konsumen dalam sistem hukum di Indonesia.

**BAB III: PERANAN PEMERINTAH DAN APARATUR PEMERINTAHAN DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN HASIL DARI HEWAN POTONG DI KABUPATEN SUMEDANG**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan penegakan hukum yang mencakup fungsi dibentuknya beberapa aparat pemerintah seperti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia dalam melindungi konsumen sebagai konsumen akhir dalam penggunaan hewan potong di Kab. Sumedang.

**BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKHIR SEBAGAI KONSUMEN/PENGGUNA HEWAN POTONG DI KABUPATEN SUMEDANG**

Dalam bab IV ini, penulis akan membahas tentang rumusan masalah yang terdapat di awal, yang pertama tentang Perda Sumedang No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan

Penyediaan Pasar Hewan telah memberikan perlindungan hukum, Kemudian yang kedua tentang hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Perda Sumedang No. 29 Tahun 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Penyediaan Pasar hewan dan yang ketiga perlindungan hukum terhadap konsumen akhir sebagai konsumen/pengguna hewan potong di kab. Sumedang.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu yang dipadukan dengan identifikasi masalah, setelah itu dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dari hasil penelitian ini yang dapat dipergunakan dalam pengemban ilmu hukum.